



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 38/11/2024

TENTANG  
PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BINTAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
TENTANG

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian kepada petani dan kelompok tani dalam rangka mengawal program peningkatan produksi dan produktivitas pertanian di Kabupaten Bintan perlu dibantu Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian Lapangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian Lapangan Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang - undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4660);

3. Undang.. 81-

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
9. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian Lapangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024, dengan Daftar sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati.
- KEDUA : Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian Lapangan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai dan tanggung jawab :

a. Melaksanakan 

- a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian kepada petani dan kelompok tani;
- b. Menginventarisasi data monografi wilayah, potensi agro ekosistem, kelompok tani dan Gapoktan, produksi usahatani dan kelembagaan ekonomi Perdesaan/ Kelurahan yang dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam penetapan materi penyuluhan pertanian;
- c. Mengidentifikasi masalah-masalah dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi petani dan keluarganya dalam berusaha tani;
- d. Mencari dan menyebarluaskan informasi/materi penyuluhan sesuai dengan kebutuhan petani;
- e. Membimbing penyusunan Rencana Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- f. Membantu penyusunan Programa Penyuluhan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
- g. Membantu penyelenggaraan forum penyuluhan pertanian;
- h. Memotivasi dan mengembangkan kemandirian petani beserta keluarganya;
- i. Memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku utama, antara lain dalam mendapatkan sarana produksi, teknologi, permodalan, dan informasi pasar;
- j. Melakukan pendataan berbagai permasalahan sebagai umpan balik untuk penelitian, pengaturan, pelayanan dan kebijakan;
- k. Memfasilitasi proses pembelajaran bagi pelaku utama dalam penerapan berbagai teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran serta rekayasa sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan pelaku utama;
- l. Membimbing penerapan usaha tani terpadu yang didukung dengan pola tanam dan pola usahatani setempat yang paling menguntungkan; dan
- m. Menyusun laporan secara periodik penyelenggaraan penyuluhan di wilayah kerjanya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA harus Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian Lapangan Berdasarkan wilayah Kerja Penyuluh pertanian yang ditetapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan.

KEEMPAT : Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian Lapangan sebelum melaksanakan tugas menandatangani perjanjian kerja dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten.

KELIMA : Dalam Melaksanakan tugas Tenaga Harian Lepas Penyuluhan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan diberikan Sebagai Berikut :

- a. Honorarium S1 sebesar Rp 2.600.000/bulan
- b. Honorarium SLTA sebesar Rp 2.100.000/bulan.

KELIMA . 

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 2 JANUARI 2024

J. BUPATI BINTAN, f



8/ ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 3/1/2024  
TENTANG  
PENETAPAN TENAGA HARIAN  
LEPAS PENYULUH PERTANIAN  
LAPANGAN DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN BINTAN TAHUN  
ANGGARAN 2024

DAFTAR TENAGA HARIAN LEPAS PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN PADA  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BINTAN TAHUN  
ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	Arif Gunarso, S.Pt	THL – Penyuluh Pertanian
2.	Islaniyanto	THL – Penyuluh Pertanian
3.	Supiandi	THL – Penyuluh Pertanian

†. BUPATI BINTAN, †  
  
† ROBY KURNIAWAN